

Nama : Tiara Utami

NPM : 2112011081

Hukum Internasional

1. John Austin menyatakan Hukum Internasional bukanlah hukum yg sebenarnya tetapi hanya "Positive Morality" karena tidak memiliki sanksi sehingga menurut Austin Hukum Internasional tidak mengikat secara hukum. Secara umum terdapat beberapa teori atau aliran yang menjelaskan mengenai dasar kekuatan mengikat hukum Internasional sehingga negara-negara kemudian mematuhi hukum internasional, teori tsb antara lain :
 - Teori hukum alam, hukum Internasional mengikat atau dg kata lain negara-negara terikat pada hukum Internasional karena terdapat hukum yg lebih tinggi yang di yakini berlaku secara universal.
 - Teori positif, dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara. John Austin menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar terbentuknya hukum Internasional dan kesepakatan tersebut mengikat.
 - Teori Sosiologis, teori ini memandang masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi untuk kebutuhannya. Dalam berinteraksi masyarakat Internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberikan kepastian hukum pada apa yg mereka lakukan. Dasar kekuatan mengikat menurut teori ini adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan Internasional.

Contoh : "Terjadinya Kasus Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste tentang klaim Batas Negara"

- ↳ Pemerintah Indonesia dan Timor Leste saling klaim lokasi sengketa di Desa Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) yg merupakan wilayah perbatasan kedua negara sebagai milik mereka.